



PUTUSAN
Nomor 897 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. MAHAKAM KENCANA INTAN PADI, berkedudukan di Jalan Tales V, Nomor 10, Surabaya, yang diwakili oleh Razi Mauladani, S. Kom., selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Ruth Shebaria Butar Butar, S.H., M.Kn., 2. Aris Eko Prasetyo, S.H., M.H., dan 3. Julius Caiser, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum RAJ & Associates, berkantor di Jalan Mustika, Nomor 143 R, Ngagel, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2020;

Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu Tergugat;

L a w a n:

MUKHAMMAD TAUFIK, bertempat tinggal di Graha Candi Mas, Jalan Prambanan IV, Nomor E.50, RT 04, RW 01, Desa Selam, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edu Tambunan, S.H, Advokat pada Kantor Hukum Edu Tambunan, S.H., & Partners yang berkantor di Pondok Benowo Indah, Blok BC/9, Pakal, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2019;

Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon kepada

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 897 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan;
3. Menyatakan perjanjian kerja antara Tergugat dengan Penggugat berubah dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) terhitung sejak Penggugat bekerja pada Tergugat atau sejak tanggal 1 Februari 2011;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat putus terhitung sejak putusan dibacakan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat secara tunai sekaligus dengan perincian sebagai berikut:
 - Uang pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}3.871.052,00$ =Rp69.678.936,00
 - Uang penghargaan masa kerja $3 \times \text{Rp}3.871.052,00$ =Rp11.613.156,00
 - Uang penggantian hak, $15 \% \times \text{Rp}81.292.092,00$ =Rp12.193.813,00
 - Tunjangan hari raya (THR) tahun 2019:
 $1 \times \text{Rp}3.871.052,00$ =Rp 3.871.052,00
 - Upah yang belum dibayar Mei s/d. Desember 2019 =Rp30.968.416,00+
 - Jumlah =Rp128.325.373,00
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat yaitu sebidang tanah dan bangunan di atasnya serta barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak yang ada didalamnya terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya setempat dikenal Jalan Tales V, Nomor 10, Surabaya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby tanggal 16 Maret 2020, yang amarnya:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 897 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antar Penggugat dengan Tergugat menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak dimulainya hubungan kerja tersebut yaitu tanggal 01 Februari 2011;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 30 April 2019;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp53.420.518,00 (lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus delapan belas rupiah);
6. Menolak tuntutan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat pada tanggal 16 Maret 2020, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Maret 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 27 Kas/2020/PHI.Sby *juncto* Nomor 153/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 April 2020;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat pada tanggal 16 Maret 2020, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 April 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 27 Kas/2020/PHI.Sby *juncto* Nomor 153/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 897 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 April 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 April 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu: Tergugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 153/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Sby, tanggal 16 Maret 2020;

dengan mengadili sendiri:

Dalam Pokok Perkara - Konvensi:

1. Menyatakan Putus Hubungan Kerja (PHK) antara Termohon Kasasi (dahulu: Penggugat) dengan Pemohon Kasasi (dahulu: Tergugat);
2. Menolak gugatan Termohon Kasasi (dahulu: Penggugat) untuk selebihnya; dan
3. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu: Penggugat) untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 April 2020 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 April 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 897 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

- Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 153/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Sby, tanggal 16 Maret 2020;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;
 3. Menyatakan perjanjian kerja antara Tergugat dengan Penggugat berubah dari perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) terhitung sejak Penggugat bekerja pada Tergugat atau sejak tanggal 1 Februari 2011;
 4. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat putus terhitung sejak putusan dibacakan;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat secara tunai sekaligus dengan perincian sebagai berikut:
 - uang pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}3.871.052,00$ =Rp69.678.936,00
 - uang penghargaan masa kerja, $3 \times \text{Rp}3.871.052,00$ =Rp11.613.156,00
 - uang penggantian hak, $15 \% \times \text{Rp}81.292.092,00$ =Rp12.193.813,00
 - tunjangan hari raya (THR) tahun 2019:
 $1 \times \text{Rp}3.871.052$ =Rp 3.871.052,00
 - upah yang belum dibayar Mei s/d Desember 2019 =Rp30.968.416,00+
 - Jumlah =Rp128.325.373,00
 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat yaitu sebidang tanah dan bangunan diatasnya serta barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak yang ada di dalamnya terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya setempat dikenal Jalan Tales V Nomor 10, Surabaya;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
- Atau: apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 897 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 27 April 2020 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dari Pemohon Kasasi I tanggal 13 April 2020 dan kontra memori kasasi dari Termohon Kasasi I tanggal 20 April 2020, memori kasasi dari Pemohon Kasasi II tanggal 6 April 2020 dan kontra memori kasasi dari Termohon Kasasi II tanggal 27 April 2020, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam jawabannya angka 2 Tergugat mengakui jika Penggugat bekerja pada Tergugat sejak 1 Februari 2011 sampai dengan 29 April 2019 sehingga jawaban itu merupakan suatu bentuk alat bukti pengakuan;
- Bahwa dengan demikian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Penggugat dengan Tergugat telah berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
- Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai kesalahan sehingga Penggugat telah mendapatkan Surat Peringatan (SP) I, SP II dan SP III;
- Bahwa Penggugat yang telah beberapa kali mendapatkan Surat Peringatan, ternyata kemudian melakukan kesalahan kembali;
- Bahwa mengingat berbagai pelanggaran yang telah dilakukan oleh Penggugat, maka putusan *Judex Facti* yang menyatakan putus hubungan kerja dan memberikan kompensasi PHK sebagaimana ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah sudah tepat dan benar;
- Bahwa keberatan Tergugat tentang Nota Pemeriksaan bukanlah kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial untuk menilai;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 897 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: **PT. MAHAKAM KENCANA INTAN PADI** dan Pemohon Kasasi II: **MUKHAMMAD TAUFIK** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PT. MAHAKAM KENCANA INTAN PADI** dan Pemohon Kasasi II: **MUKHAMMAD TAUFIK** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh anggota-anggota tersebut dan dibantu

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 897 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak
dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Ttd./

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M
NIP.19610402 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 897 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)